



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Praktik Demokrasi Desa dalam Perumusan Kebijakan di Desa Cikeruh

The Practice of Village Democracy in the Formulation of Public Policy in Cikeruh Village in 2026

Achmad Kamalul Kafi¹, Andi Ariq Akhdan Ziyad², Rera Aka Arer³, Aimar Habibi Nugraha⁴, Michael Joseph Shernahto⁵, Muhammad Bima Krisna Bayu⁶, Dian Fitriani Afifah⁷

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, achmad24001@mail.unpad.ac.id

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, andi24005@mail.unpad.ac.id

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, rera24001@mail.unpad.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, aimar24001@mail.unpad.ac.id

⁵Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, michael24006@mail.unpad.ac.id

⁶Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, muhammad22359@mail.unpad.ac.id

⁷Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, dianfitrianiafifah92@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: michael24006@mail.unpad.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 May, 2026

Revised: 25 Jun, 2026

Accepted: 11 Jul, 2026

Kata Kunci:

Demokrasi Desa

Musyawarah Desa

Demokrasi Deliberatif

Partisipasi Masyarakat

Perumusan Kebijakan Desa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik demokrasi desa dalam proses perumusan kebijakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Fokus penelitian diarahkan pada proses perumusan kebijakan desa, penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RW, dan masyarakat Desa Cikeruh. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan desa di Desa Cikeruh dilaksanakan secara bertahap melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda pembangunan, dan formulasi kebijakan yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa. Dari perspektif demokrasi deliberatif, Musyawarah Desa telah berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat,

Keywords:

*Village Democracy
Village Deliberation Meeting
Deliberative Democracy
Community Participation
Village Policy Formulation.*

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11516

melibatkan berbagai unsur masyarakat secara relatif inklusif, serta mendorong pembahasan kebijakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan berupa dominasi kelompok representatif tertentu, keterbatasan keterlibatan masyarakat umum, serta belum optimalnya kesetaraan pengaruh dalam proses deliberasi. Berdasarkan analisis menggunakan Tangga Partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa cenderung berada pada tingkat consultation hingga placation, di mana masyarakat telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi pengambilan keputusan akhir masih didominasi oleh aktor pemerintahan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi desa di Desa Cikeruh telah berkembang ke arah partisipatif dan deliberatif, meskipun masih memerlukan penguatan untuk mencapai partisipasi yang lebih substantif dan inklusif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of village democracy in the policy formulation process through Village Deliberation Meetings (Musyawarah Desa) in Cikeruh Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. The research focuses on the village policy formulation process, the implementation of deliberative democracy principles, and the level of community participation in Village Deliberation Meetings. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Research informants include village government officials, members of the Village Consultative Body (BPD), neighborhood leaders, and community members of Cikeruh Village. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the village policy formulation process in Cikeruh Village is conducted through several stages, including identifying community needs, setting development priorities, and formulating policies that are subsequently incorporated into village planning documents. From the perspective of deliberative democracy, Village Deliberation Meetings function as a public sphere that facilitates interaction between the village government and the community, involves various social groups in a relatively inclusive manner, and encourages policy discussions based on community needs and village capacities. Nevertheless, community participation still faces several challenges, including the dominance of representative groups, limited involvement of the broader public, and the unequal influence of participants in the deliberative process. Based on Arnstein's Ladder of Citizen Participation, community participation in Village Deliberation Meetings tends to fall within the consultation and placation levels, where citizens are provided opportunities to express their aspirations, yet final decision-making remains largely controlled by village authorities. This study concludes that village democracy in Cikeruh Village has developed toward a more participatory and deliberative model, although further efforts are needed to achieve more substantive and inclusive participation.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik demokrasi desa dalam proses perumusan kebijakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Secara khusus, penelitian ini berupaya mendeskripsikan proses perumusan kebijakan desa, mengkaji implementasi prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam forum Musdes, serta menganalisis tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealitas demokrasi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa dengan praktik partisipasi masyarakat yang dalam berbagai kasus masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa serta proses perumusan kebijakan di Desa Cikeruh. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika partisipasi masyarakat dan interaksi antaraktor dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan desa dengan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana demokrasi deliberatif dijalankan dalam praktik pemerintahan desa di tengah perubahan sosial masyarakat semi-urban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat sehingga proses perumusan kebijakan desa menjadi lebih inklusif, responsif, dan demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik demokrasi desa dalam proses perumusan kebijakan melalui partisipasi masyarakat pada Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika perumusan kebijakan desa, interaksi antar aktor, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat desa.

Sampling

Konteks penelitian ini adalah penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan di Desa Cikeruh. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam proses Musyawarah Desa serta praktik demokrasi yang berlangsung dalam forum tersebut. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait proses perumusan kebijakan desa. Informan terdiri atas Pemerintah Desa Cikeruh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Warga (RW), serta masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Desa.

Data Collection

Data penelitian dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai proses Musyawarah Desa, bentuk partisipasi masyarakat, serta dinamika yang terjadi dalam perumusan kebijakan desa. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelaahan berbagai dokumen yang relevan, seperti profil desa, struktur organisasi pemerintahan desa, data monografi desa, dokumentasi kegiatan desa, serta dokumen pendukung lainnya.

Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif sekaligus meningkatkan validitas penelitian melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Measures

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data penelitian dianalisis menggunakan teori Demokrasi Deliberatif Habermas (1996) sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji kualitas demokrasi dalam Musyawarah Desa. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yaitu ruang publik (*public sphere*), inklusivitas partisipasi (*inclusiveness*), rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*), dan kesetaraan deliberatif (*deliberative equality*).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Tangga Partisipasi Arnstein (1969) untuk mengidentifikasi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa. Penggunaan kedua kerangka teoritis tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik demokrasi deliberatif diwujudkan dalam Musyawarah Desa serta sejauh mana partisipasi masyarakat memengaruhi proses perumusan kebijakan di Desa Cikeruh.

HASIL

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan Musyawarah Desa dan perumusan kebijakan di Desa Cikeruh. Informan terdiri atas unsur Pemerintah Desa Cikeruh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RW, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam forum Musyawarah Desa. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai proses pengambilan keputusan, pola partisipasi masyarakat, dan implementasi demokrasi desa.

Proses Perumusan Kebijakan Desa Melalui Musyawarah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan di Desa Cikeruh dilaksanakan melalui mekanisme yang berjenjang dan partisipatif. Tahapan awal dimulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat pada tingkat RT dan RW yang kemudian dihimpun dan dibawa ke forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dalam proses tersebut, pemerintah desa bersama BPD melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, pengumpulan usulan pembangunan, pembahasan prioritas program, hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setiap usulan yang masuk tidak secara otomatis diterima, melainkan terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, jumlah penerima manfaat, kesesuaian dengan RPJMDes dan RKPDDes, serta kemampuan keuangan desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah, dan fasilitas pelayanan publik. Dengan demikian, proses perumusan kebijakan di Desa Cikeruh telah menerapkan prinsip perencanaan partisipatif (bottom-up planning) yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan agenda pembangunan desa.

Praktik Demokrasi Deliberatif dalam Musyawarah Desa Keterbukaan Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cikeruh berupaya menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam proses perumusan kebijakan. Informasi mengenai program pembangunan, agenda musyawarah, dan kebijakan desa disampaikan melalui forum Musyawarah Desa, pertemuan RT/RW, media komunikasi desa, serta interaksi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat.

Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai program yang direncanakan pemerintah desa serta menyampaikan tanggapan terhadap kebijakan yang akan diambil. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan ruang publik yang lebih terbuka dalam proses pengambilan keputusan.

Inklusivitas Partisipasi

Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan Musyawarah Desa melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti BPD, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan, Karang Taruna, dan masyarakat umum. Keterlibatan berbagai kelompok tersebut menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi

juga melibatkan pemangku kepentingan lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan desa.

Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masing-masing kelompok tidak selalu sama. Kelompok yang memiliki posisi sosial dan kelembagaan yang lebih kuat cenderung lebih aktif dalam proses diskusi dibandingkan masyarakat umum.

Rasionalitas Komunikatif

Dalam forum Musyawarah Desa, setiap usulan masyarakat dibahas melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama. Pemerintah desa dan BPD tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga menilai usulan berdasarkan kebutuhan masyarakat secara luas, kemampuan anggaran desa, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di Desa Cikeruh tidak semata-mata ditentukan oleh otoritas pemerintah desa, tetapi melalui pertukaran argumentasi dan pertimbangan rasional yang melibatkan berbagai pihak.

Kesetaraan Deliberatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh peserta Musyawarah Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan. Pemerintah desa berupaya menciptakan forum yang terbuka sehingga setiap kelompok masyarakat dapat mengemukakan pandangannya mengenai prioritas pembangunan desa.

Namun demikian, kesetaraan deliberatif yang terjadi masih bersifat relatif. Dalam praktiknya, kelompok yang memiliki pengalaman organisasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola pemerintahan desa cenderung lebih dominan dalam proses diskusi dibandingkan masyarakat umum.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa Kehadiran Masyarakat

Secara formal, pelaksanaan Musyawarah Desa telah memenuhi unsur keterwakilan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Forum tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, RT/RW, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Karang Taruna.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa kehadiran masyarakat umum masih relatif terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor kesibukan pekerjaan, tingginya mobilitas masyarakat, serta karakteristik Desa Cikeruh sebagai wilayah semi-urban yang mengalami perubahan sosial cukup cepat.

Penyampaian Aspirasi

Mekanisme penyampaian aspirasi di Desa Cikeruh dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan informal. Jalur formal dilakukan melalui forum RT/RW, Musyawarah Desa, dan Musrenbangdes. Sementara itu, jalur informal dilakukan melalui komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini terlihat pada kasus penolakan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar. Masyarakat secara aktif menyampaikan keberatan karena khawatir terhadap dampak lingkungan, potensi pencemaran, serta keterbatasan akses jalan di wilayah desa. Aspirasi tersebut kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan dalam Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses diskusi mengenai prioritas pembangunan desa. Namun, kedalaman partisipasi masih beragam. Sebagian besar warga lebih banyak menyampaikan kebutuhan praktis yang berkaitan dengan

lingkungan sekitar dibandingkan terlibat dalam pembahasan kebijakan yang bersifat strategis atau regulatif.

Diskusi mengenai peraturan desa dan kebijakan jangka panjang umumnya lebih banyak didominasi oleh pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman serta pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola pemerintahan.

Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa aspirasi warga memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan. Berbagai usulan masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan dan pengalokasian anggaran desa.

Meskipun demikian, kewenangan formal dalam menetapkan kebijakan tetap berada pada pemerintah desa dan BPD. Berdasarkan analisis menggunakan Tangga Partisipasi Arnstein, posisi partisipasi masyarakat di Desa Cikeruh berada pada tingkat consultation hingga partnership. Masyarakat telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan, tetapi belum memiliki kontrol penuh terhadap keputusan akhir yang ditetapkan oleh pemerintah desa

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik demokrasi desa dalam proses perumusan kebijakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Fokus utama penelitian diarahkan pada proses perumusan kebijakan desa, penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam Musyawarah Desa, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kajian ini menjadi penting karena Desa Cikeruh berada dalam konteks transformasi sosial sebagai kawasan semi-urban yang mengalami perkembangan pesat akibat keberadaan koridor pendidikan Jatinangor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural mekanisme perumusan kebijakan desa di Desa Cikeruh telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Musyawarah Desa berfungsi sebagai forum utama dalam menjaring aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan desa. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa Musyawarah Desa merupakan instrumen penting dalam pelebagaan demokrasi desa dan tata kelola pemerintahan partisipatif sebagaimana dijelaskan oleh Eko (2015) dan Pierre serta Peters (2000). Keberadaan forum yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat menunjukkan bahwa proses kebijakan tidak lagi bersifat sepenuhnya top-down, melainkan telah mengakomodasi mekanisme partisipatif dalam perumusan kebijakan.

Dari perspektif demokrasi deliberatif, penelitian ini menemukan bahwa Desa Cikeruh telah menyediakan ruang publik yang relatif terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Forum Musyawarah Desa, Musrenbang Desa, serta mekanisme komunikasi di tingkat RT dan RW menjadi media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep ruang publik Habermas (1996) yang menempatkan komunikasi dan pertukaran gagasan sebagai fondasi legitimasi demokratis. Namun demikian, keterbukaan ruang partisipasi belum sepenuhnya diikuti oleh kesetaraan kapasitas partisipasi. Meskipun berbagai kelompok masyarakat dilibatkan dalam forum musyawarah, intensitas keterlibatan dan kemampuan mempengaruhi keputusan masih berbeda antaraktor.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat di Desa Cikeruh belum sepenuhnya mencapai tingkat citizen control sebagaimana dikemukakan dalam Tangga Partisipasi Arnstein (1969). Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan dalam beberapa kasus mampu mempengaruhi keputusan pemerintah desa, seperti pada penolakan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Akan tetapi, kewenangan akhir dalam penetapan kebijakan dan penganggaran tetap berada pada pemerintah desa

dan BPD. Temuan ini mengindikasikan bahwa posisi partisipasi masyarakat lebih dekat pada tingkat consultation hingga partnership dibandingkan delegated power atau citizen control.

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah munculnya paradoks antara keterbukaan partisipasi dan rendahnya keterlibatan masyarakat umum secara langsung dalam forum Musyawarah Desa. Secara formal, forum telah terbuka bagi berbagai unsur masyarakat. Namun secara empiris, partisipasi masih didominasi oleh kelompok representatif seperti perangkat desa, BPD, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik Desa Cikeruh sebagai wilayah semi-urban yang mengalami perubahan sosial cukup cepat. Modernisasi, mobilitas penduduk yang tinggi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat memiliki keterbatasan waktu dan perhatian untuk terlibat dalam kegiatan politik lokal. Dengan demikian, rendahnya partisipasi langsung masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh tertutupnya akses partisipasi, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial masyarakat desa.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tantangan demokrasi desa saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan ruang partisipasi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas keterlibatan warga dalam ruang yang telah tersedia. Dalam konteks ini, temuan penelitian mendukung argumentasi Verba, Scholzman, dan Brady (1995) bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh sumber daya, motivasi, dan mobilisasi. Ketersediaan forum Musyawarah Desa saja belum cukup untuk menjamin tingginya partisipasi apabila masyarakat tidak memiliki waktu, informasi, maupun dorongan yang memadai untuk terlibat secara aktif.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan prosedur partisipatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Pengembangan mekanisme penjangkauan aspirasi yang lebih fleksibel, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga dapat menjadi strategi untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Upaya tersebut penting agar Musyawarah Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Analisis yang dilakukan lebih banyak bertumpu pada data wawancara dan dokumentasi sehingga dinamika deliberasi yang berlangsung secara langsung dalam forum Musyawarah Desa belum dapat diamati secara menyeluruh. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada satu desa sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh desa di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai demokrasi desa dengan melakukan observasi langsung terhadap proses Musyawarah Desa dan membandingkan praktik demokrasi di beberapa desa dengan karakteristik sosial yang berbeda. Pendekatan komparatif tersebut berpotensi menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi deliberatif dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan desa di Desa Cikeruh dilaksanakan melalui mekanisme bertahap dan partisipatif, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW, penyusunan agenda melalui Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa, hingga penetapan dalam dokumen perencanaan seperti RKP Desa dan APB Desa. Proses ini mencerminkan bahwa kebijakan desa tidak sepenuhnya bersifat top-down, melainkan juga mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Dari perspektif demokrasi deliberatif, Musyawarah Desa berfungsi sebagai ruang publik yang mempertemukan pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat dalam proses diskusi kebijakan. Meskipun telah melibatkan beragam aktor dan mempertimbangkan aspek rasionalitas dalam pengambilan keputusan, kesetaraan pengaruh antar peserta belum sepenuhnya tercapai sehingga kualitas deliberasi masih berada pada tahap berkembang.

Adapun tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori tokenisme, khususnya consultation hingga placation menurut Arnstein. Masyarakat telah diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun keterlibatan kelompok umum masih terbatas dan keputusan akhir tetap didominasi oleh aktor formal pemerintah desa. Dengan demikian, demokrasi desa di Desa Cikeruh telah menunjukkan kecenderungan partisipatif, tetapi masih perlu penguatan agar partisipasi masyarakat menjadi lebih substantif dan setara dalam proses perumusan kebijakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat praktik demokrasi desa dalam proses perumusan kebijakan di Desa Cikeruh. Pemerintah Desa Cikeruh perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dengan memperluas keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa. Partisipasi masyarakat sebaiknya tidak hanya bertumpu pada keterwakilan formal melalui RT, RW, atau tokoh masyarakat, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok-kelompok warga lainnya. Pengembangan forum tematik, diskusi kelompok kecil, maupun pemanfaatan media digital dapat menjadi alternatif untuk menjangkau aspirasi masyarakat secara lebih merata dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan desa.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memperkuat fungsi representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat melalui komunikasi yang lebih intensif dengan warga. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa serta menyampaikan hasil-hasil musyawarah kepada masyarakat setelah forum berlangsung. Dengan demikian, aspirasi yang dibawa dalam proses perumusan kebijakan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Partisipasi masyarakat juga perlu terus didorong melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diperlukan pada tahap penyampaian usulan, tetapi juga dalam proses diskusi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi yang aktif dan berkelanjutan akan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum melakukan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan Musyawarah Desa. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap proses deliberasi yang berlangsung dalam forum Musyawarah Desa sehingga dinamika interaksi antaraktor, kualitas diskusi, serta tingkat kesetaraan partisipasi dapat dianalisis secara lebih mendalam. Penelitian komparatif pada beberapa desa dengan karakteristik sosial yang berbeda juga diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai praktik demokrasi desa dan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan di Indonesia.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian ini lebih banyak bertumpu pada data hasil wawancara dan dokumentasi, sementara observasi langsung terhadap pelaksanaan Musyawarah Desa tidak dapat dilakukan secara optimal pada seluruh tahapan proses perumusan kebijakan. Kondisi ini menyebabkan analisis mengenai kualitas deliberasi, pola interaksi antaraktor, serta dinamika komunikasi yang terjadi selama forum berlangsung lebih banyak didasarkan pada perspektif informan.

Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa beberapa aspek praktik demokrasi deliberatif yang muncul secara spontan dalam forum musyawarah belum sepenuhnya teridentifikasi.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada satu lokasi penelitian, yaitu Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pemilihan metode ini dilakukan secara sengaja karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik demokrasi desa dalam konteks sosial yang spesifik. Namun demikian, karakteristik Desa Cikeruh sebagai desa semi-urban yang berada di kawasan pendidikan Jatinangor memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan desa-desa lain di Indonesia. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas, melainkan untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai praktik demokrasi desa pada wilayah yang mengalami transformasi sosial yang cepat.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada proses perumusan kebijakan melalui Musyawarah Desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum tersebut. Fokus tersebut menyebabkan penelitian belum secara mendalam menganalisis tahap implementasi maupun evaluasi kebijakan yang telah dihasilkan. Padahal, efektivitas demokrasi desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan penelitian, melainkan merupakan konsekuensi dari pilihan metode studi kasus kualitatif yang menekankan kedalaman analisis pada konteks tertentu. Meskipun demikian, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga validitas temuan melalui triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan informasi dari berbagai kelompok informan yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35(4): 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.

Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated by William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mansuri, Ghazala, and Vijayendra Rao. 2013. *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington, DC: World Bank Publications.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.